



PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN
JL. PELITA IV NO.77 Telp.(061) 80089992.Fax(061)80089992
Medan-20236
Website.www.disdik.pemkomedan.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN
Nomor : 420 / 182 / PNP/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN AGAVE EFRATA

MEMBACA
MEMPERHATIKAN

1. Surat Permohonan Kelompok Bermain AGAVE EFRATA No.001/KH/YPAEM/XII/2019 Tanggal 09 Desember 2019 tentang Permohonan Penerbitan Izin Operasional.
2. Laporan Hasil Tim Evaluasi Penerbitan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan Tanggal 23 Desember 2019.

MENIMBANG/
MENGINGAT

Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Penerbitan Izin Operasional Sekolah Swasta sebagaimana diatur dalam:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 146 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 tahun 2014 tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 137 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.2 Tahun 2018 tentang Standard Pelayanan Minimal
10. Peraturan Walikota No.51 Tahun 2018 tentang Rincian tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
Pertama

Memberikan Penerbitan Izin Operasional Kelompok Bermain

- | | |
|-------------------|---|
| a. Nama Sekolah | Kelompok Bermain AGAVE EFRATA |
| b. Alamat Sekolah | Jl. Rawe Raya No.01 Martubung |
| c. Kelurahan | Tangkahan |
| d. Kecamatan | Medan Labuhan |
| e. Kota | Medan |
| f. Provinsi | Sumatera Utara |
| g. Nama Yayasan | Yayasan Pendidikan AGAVE EFRATA Martubung |
| h. Alamat Yayasan | Jl. Rawe Raya No.01 Martubung |
| i. Akte Yayasan | No.AHU-0017771.AH.01.04 Tahun 2019.
Oleh Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta. |

Kedua

Lembaga Kelompok Bermain tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Menatuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti Perunjuk Teknis yang di tetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dituliskan kepada Yayasan/Penyelenggara Sekolah atau badan Swasta lain.

Ketiga

- a. Keputusan ini berlaku selama 3 (lima) tahun sejak tanggal di tetapkan dan memperpanjang izin kembali
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 dikum kedua tersebut diatas tidak di indahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Tembusan

1. Walikota Medan



DITETAPKAN DI : MEDAN
TANGGAL : 10 - 01 - 2020
PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN

Dr. MASHUR BADRI, M.Psi
Kepala Dinas Pendidikan
No. 19020408 198603 1 007